



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG**

**TAHUN 2020**

**SEMARAPURA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 telah terlaksana.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Sekretariat Daerah serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Sekretariat Daerah).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Sekretariat Daerah di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Sekretariat Daerah dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Semarapura, Pebruari 2021  
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung



Ir. I. Gede Putu Winastra, M.MA  
NIP. 196307211988031013

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	3
1.3 Sistematika Laporan	16
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>17</b>
2.1 Perencanaan dan Strategi Perangkat Daerah	17
2.2 Indikator Kinerja Utama dan Target	22
2.3 Perjanjian Kinerja	22
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>24</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Realisasi Anggaran	45
3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2020	46
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>47</b>
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi	47
<b>LAMPIRAN : Tabel Tingkat Efisiensi Baglan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 3.1 Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2020 Ahir RPJMD	25
Gambar 3.2 Rata-Rata Capaian Sasaran Kab.Bidang Perekonomian dan Pembangunan 2020	30
Gambar 3.3 Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	35
Gambar 3.4 Nilai Evaluasi AKIP Kab/Kota se-Bali	37
Gambar 3.5 Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional, 2019-2023 Akhir Periode RPJMD	42
Gambar 3.6 Hasil Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Kab/Kota se-Bali	44

## DAFTAR TABEL

		<b>Hal</b>
Tabel 1.1	Jumlah Personil Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon Keadaan Januari Tahun 2020	13
Tabel 1.2	Jumlah Personil Sekretariat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan Tahun 2020	14
Tabel 1.3	Jumlah Personil Sekretariat Daerah berdasarkan Golongan Keadaan Januari Tahun 2020	14
Tabel 2.1	Misi tujuan, Indikator dan Target IKinerja tujuan Sekretariat Daerah Kab.Klungkung	20
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kab.Klungkung	21
Tabel 2.3	IKU Sekretariat Daerah dan Target Kinerja Tahun 2020	22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020	23
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kab.Klungkung Bid.Pemerintahan dan Kesra	26
Tabel 3.2	Tingkat Efisiensi Meningkatnya Layanan Bid. Pemerintahan & Kesra	28
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintahan Kab.Klungkung Bidang Perekonomian dan Pembangunan	31
Tabel 3.4	Tingkat Efisiensi Meningkatnya Layanan Kebijakan Bid. Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2020	33
Tabel 3.5	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung	36
Tabel 3.6	Tingkat Efisiensi Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2020	45
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kab.Klungkung 2020	48

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Permasalahan utama penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Setda Kabupaten Klungkung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Klungkung atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan Tahun 2020.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu

Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Sekretariat Daerah) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Sekretariat Daerah antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

**"TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA"**

Klungkung Yang Unggul merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka.

Klungkung yang Sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat ditempuh melalui pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan

pembangunan ini terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini.

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali.

Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung.

RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai "**PANCA SANTI**" yang pelaksanaannya dilandasi semangat **GEMA SANTI** (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukenali kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.

3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.

5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Pencapaian visi dan misi Kabupaten Klungkung tersebut di atas dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Dari lima misi yang ditetapkan, Sekretariat Daerah mendukung misi 4 yaitu Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.

### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Tujuan**

Berpedoman pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang bertanggungjawab atas penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative, serta dukungan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian misi Kabupaten, Sekretariat Daerah memiliki tujuan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun keterkaitan misi Kabupaten dan tujuan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut

Tabel 2.1.  
Misi, Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan SKPD	Indikator Kinerja Tujuan	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	71	73	75	76	78

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang implementasinya dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan rewiu dan evaluasi kinerja. Semua komponen pelaksanaan SAKIP tersebut sangat terkait dengan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah.

#### **b. Sasaran**

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah menetapkan 4 (empat) sasaran jangka menengah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.  
Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	90	90	90	90	90	100
2.	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90	90	90	90	90	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,67	86	87	88	89	90
		Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	1	1	1	1	1	1

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023

Dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan dan mengendalikan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Rata-Rata Capaian sasaran kabupaten. Dengan fungsi koordinasinya Sekretariat Daerah mampu mengendalikan capaian sasaran Kabupaten dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Sementara untuk mendukung teknis pembinaan dan pengembangan implementasi SAKIP, Sekretariat Daerah akan mendukung tujuan dengan sasaran Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Ini merupakan salah satu sasaran utama yang mengendalikan pencapaian tujuan organisasi. Selain mencapai tujuan melalui peningkatan capaian sasaran kabupaten dan implementasi SAKIP, Sekretariat Daerah juga mengupayakan pencapaian tujuan melalui peningkatan pelayanan publik dan tata laksana pelayanan publik yang diukur dengan indikator Aksi Pelayanan Publik Yang masuk Nominasi Penghargaan Nasional.

## 2.2. Indikator Kinerja Utama dan Target

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah merupakan indikator sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama Kabupaten Klungkung yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja. Adapun IKU Sekretariat Daerah dan targetnya pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
IKU Sekretariat Daerah dan Target Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2019
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	95
2.	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	95
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82
		Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	1

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023

## 2.3. Perjanjian Kinerja

Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Renstra SKPD Tahun 2018-2023, Renja Perubahan SKPD Tahun 2019 dan DPPA SKPD Tahun 2019 menyusun perjanjian kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran strategis tahun 2019 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2020	Program Pendukung	Anggaran	Ket
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	90	Program Pengembangan Otonomi Daerah	234.933.552	Pemerintahan
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perencanaan dan Pembangunan	90	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah Program Pengembangan Program Pembangunan Daerah	889.067.062 2.171.799.904 98.543.704 192.427.114	Hukum Kesra Perekonomian Adm. Pembangunan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	87	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	396.283.006 3.948.520.614 7.418.399.589 344.515.100	PBJ Protokol dan Komunikasi Pimpinan Umum Organisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	1	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	408.992.968	Organisasi
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>				<b>16.103.482.613</b>	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2020

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

---

#### Sasaran 1

#### Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra

---

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi tersebut mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Penilaian terhadap suatu pelayanan dalam sebuah organisasi sektor publik merupakan suatu tahap evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi kelangsungan aktivitas organisasi sektor publik di dalamnya. Namun kualitas kerja dari beberapa pekerja tidak selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan. Suatu saat situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan dan harapan tersebut, sehingga menyebabkan penilaian terhadap prestasi kerja yang dihasilkan (*performance*) menjadi menurun

Pentingnya pemantauan terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Klungkung merupakan salah satu indikator kinerja yang dapat menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Keberhasilan fungsi koordinasi dan fungsi *staffing* dibuktikan dengan keberhasilan pencapaian sasaran Kabupaten, dibagi kedalam dua focus besar yaitu focus Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Fokus Perekonomian dan Pembangunan. Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung, ditetapkannya sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra dengan indikator kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra. Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra pada tahun 2020 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2021

Gambar 3.1. Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra, 2020-Akhir RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Kinerja pertama dari Sekretariat Daerah adalah Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra di Kabupaten Klungkung diukur dengan Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra. Pada tahun 2020, Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra dengan target sebesar 95 persen telah terealisasi sebesar 102,95 persen atau capaian sebesar 108,37 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2020 telah tercapai 108,37 persen. Tahun 2020 merupakan tahun kedua periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 yang menyesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung. Untuk itu capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Adapun Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menjadi dasar perhitungan Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kab. Klungkung Bidang Pemerintahan dan Kesra Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Cap (%)
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	%	24	31,42	130,92
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	72,13	71,71	99,42
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	%	4,34	5,4	75,58
4	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	Point	56	57,85	103,3
5	Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan	Indeks Demokrasi Daerah	point	77,1	81,38	105,55
<b>Rata-Rata</b>						<b>102,95</b>

Sumber data : data diolah

Dalam mewujudkan koordinasi dan pelayanan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertahankan Anugerah Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Kota Peduli Hak Asasi Manusia merupakan suatu anugerah yang diberikan terhadap Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan dukungan terhadap Hak Asasi warganya. Anugerah diberikan Sesuai dengan Permenkumham No 34 tahun 2016 tentang kriteria Kabupaten/ kota Peduli Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 7 hak dan 83 indikator yang mana kriteria Kab/Kota peduli HAM terdiri dari :

1. Hak atas Kesehatan
2. Hak atas Pendidikan
3. Hak Perempuan dan anak
4. Hak atas Kependudukan
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Perumahan yang layak dan
7. Hak atas Lingkungan yang berkelanjutan

Penilaian ini dilakukan dengan mengisi data penilaian ( kuesioner ) yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 34 tahun 2016. Pada tahun 2020, Kabupaten

Klungkung kembali meraih predikat sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2020, Kabupaten Klungkung telah 6 kali berturut-turut memperoleh anugerah Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.

2. Mempertahankan prestasi SANGAT TINGGI atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dengan skor 3,3167.
3. Fasilitasi Pembentukan Produk Perundang-Undangan di Daerah  
Fasilitasi pembentukan produk perundang-undangan daerah mencakup fasilitasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di desa maupun desa pakraman di Kabupaten Klungkung.
4. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan keagamaan di Kabupaten Klungkung  
Pengoordinasian kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Klungkung diwujudkan dengan rapat-rapat fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Kabupaten Klungkung. Khusus untuk pengoordinasian kegiatan Agama Hindu, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung melaksanakan fasilitasi kegiatan persembahyangan ke Pura-Pura Sad Kahyangan di Bali maupun Luar Provinsi Bali.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra adalah sebagai berikut:

1. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan keagamaan belum dilaksanakan dengan maksimal, mengingat fasilitas belum dilaksanakan kepada semua agama yang ada di Kabupaten Klungkung secara maksimal.
2. Fasilitasi produk perundang-undangan di daerah sering terkendala kemampuan aparatur maupun komitmen perangkat di Desa Pakraman untuk menyusun awig-awig desa pakraman yang akan dijadikan sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan di Desa Pakraman.
3. Terdapat inefektivitas prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan yang perlu segera dilakukan perbaikan agar dapat mempercepat penyelesaian produk hukum daerah.
4. Pengoordinasian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan lagi kualitas pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi.

Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tingkat Efisiensi**  
**Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra**  
**Tahun 2020**

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	95	100	0,95	102,95	87,16	1,18	0,24	Efisien
<b>Jumlah</b>	95	100	0,95	102,95	87,16	1,18	0,24	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra adalah sebesar 0,24 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2020 sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra dicapai dengan efisien.

## DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



**Sasaran 2**  
**Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**

Pengoordinasian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung juga dipantau capaiannya dari sisi capaian kinerja bidang perekonomian dan pembangunan. Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung, ditetapkanlah sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2020 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2021

Gambar 3.2. Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, 2020-Akhir Periode RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 dengan target 95 persen terealisasi sebesar 110,21 persen atau tercapai 116,01 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2020 telah tercapai sebesar 116,01 persen. Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode

2019-2023.

Adapun Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menjadi dasar perhitungan Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kab. Klungkung Bidang Perekonomian dan  
Pembangunan  
Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Cap (%)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Point	6	5,44	90,67
2	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	Point	54	20,26	162,48
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	Point	86	66,62	77,47
Rata-Rata						110,21

Sumber data : data diolah

Dalam usaha mengkoordinasikan pelaksanaan tugas koordinasi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pengendalian Inflasi Daerah

Pengendalian Inflasi Daerah dilakukan dengan cara monitoring harga bahan pokok dan jika ditemukan adanya harga bahan pokok yang melewati Harga Eceran Tertinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, akan dilakukan upaya pengendalian sehingga naiknya bahan pokok tersebut tidak terlanjur membuat harga-harga bahan pokok maupun bahan lain meningkat sehingga akan memicu tumbuhnya inflasi menjadi lebih tinggi.

2. Pelaksanaan Temu Wirasa.

Temu wirasa dilaksanakan bertujuan menyampaikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan serta memotivasi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan.

Melalui serangkaian aktifitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam tahun 2020 Temu wirasa telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat baik secara online maupun offline..

### 3. Pelaksanaan Inspeksi terhadap Pembangunan Daerah

Inspeksi dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan, khususnya pembangunan fisik telah sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan pembangunan lebih efektif dan efisien.

### 4. Penyusunan Buku Standar Harga

Penyusunan buku Standar Harga bertujuan untuk memberikan Pedoman/ acuan harga barang dan jasa yang dirancang dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan yang berkualitas dapat diwujudkan jika dokumen perencanaan mampu mengakomodasi prinsip efektif dan efisien dalam hal penggunaan anggaran daerah.

### 5. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Pemberian layanan pengadaan barang/jasa diselenggarakan melalui Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang dikelola oleh Bagian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Klungkung. Unit Layanan ini memberikan pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa sekaligus konsultasi dan peningkatan kemampuan aparatur di bidang pengadaan barang/jasa.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang masih sangat terbatas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang upaya pengendalian inflasi daerah
3. Belum adanya payung hukum yang jelas terkait stabilitas harga melalui penyusunan anggaran.
4. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa belum memadai.
5. Kompetensi pengelola pelayanan pengadaan barang/jasa masih kurang.

Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Efisiensi**  
**Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**  
**Tahun 2020**

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)	95	100	0,95	110,21	98,20	1,12	0,18	Efisien
<b>Jumlah</b>	95	100	0,95	110,21	98,20	1,12	0,18	Efisien

*Sumber : data diolah*

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan adalah sebesar 0,18 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2020 sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan dicapai dengan efisien.

#### **DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



**Bedah Desa untuk menyerap aspirasi masyarakat**

---

**Sasaran 3**  
**Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah**  
**Kab. Klungkung**

---

**INDIKATOR 1 : RATA-RATA NILAI EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH**

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Kalau hingga saat ini belum dirasakan manfaatnya hal ini lebih disebabkan karena bangunan infrastruktur yang belum sempurna. Ditambah lagi, SAKIP hingga saat ini lebih dipandang sebagai sebuah media yang statis. Padahal, berjalannya mekanisme pertanggungjawaban kinerja mengharuskan adanya sebuah sistem yang hidup dan dihidupkan. Sistem yang hidup dan dihidupkan itu terlihat dari berjalannya mekanisme analisis dan evaluasi yang dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan seluruh unsur pejabat teknis dan pimpinan.

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Pentingnya penerapan SAKIP dalam pelaksanaan roda pemerintahan, mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung untuk menggunakan SAKIP sebagai sebuah alat/*tool* dalam mendorong pencapaian kinerja yang efektif dan efisien di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal tersebut diwujudkan dengan penetapan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah Kab. Klungkung yang diukur dengan indikator kinerja Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2020 ditunjukkan pada grafik berikut ini



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.3. Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin) , 2019-2023 (Akhir Periode RPJMD)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin) pada tahun 2020 belum memenuhi target yang ditetapkan, dimana target ditetapkan sebesar 82 poin dan terealisasi sebesar 81,65 poin atau tercapai 99,57 persen. Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah sangat menentukan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP di tingkat Kabupaten. Jika hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah tidak memuaskan maka Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP di tingkat Kabupaten juga akan terpotret tidak memuaskan. Berikut ini disajikan hasil evaluasi SAKIP terhadap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Klungkung.

Tabel 3.4

**HASIL EVALUASI SAKIP PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA SKPD</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	87,80	85,17	84,67
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,98	83,59	84,26
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	87,00	85,46	86,34
4	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	84,55	82,32	82,16
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,63	72,80	83,66
6	Dinas Perhubungan	84,29	79,33	79,51
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82,35	81,31	83,06
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	83,15	81,87	81,77
9	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	84,54	72,69	82,31
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82,06	80,51	80,15
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	84,24	80,10	83,62
12	Dinas Pendidikan	81,62	82,40	81,90
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	84,14	80,72	81,64
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	81,75	79,38	81,03
15	Dinas Kesehatan	85,41	80,12	83,98
16	Dinas Pertanian	85,22	78,07	81,51
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,55	65,27	84,70
18	Dinas Pariwisata	84,02	81,73	84,22
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,68	79,23	80,16
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	84,09	79,46	81,08
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	82,90	79,39	80,87
22	Inspektorat Daerah	86,04	83,44	83,99
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	83,46	81,86	79,47
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83,73	79,71	80,49
25	Sekretariat DPRD	82,40	74,69	76,79
26	Kecamatan Banjarangkan	82,59	78,17	79,63
27	Kecamatan Dawan	82,30	71,75	72,89
28	Kecamatan Nusa Penida		40,08	78,92
29	Kecamatan Klungkung	82,55	79,01	80,66
30	Bagian Pemerintahan	81,93	79,07	81,56
31	Bagian Hukum	84,39	81,06	81,06
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	82,03	79,80	79,43
33	Bagian Perekonomian	82,71	79,24	81,81
34	Bagian Administrasi Pembangunan	83,79	79,13	82,62
35	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	83,92	78,39	81,56
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	83,62	77,24	79,81
37	Bagian Umum	84,45	79,56	83,66
38	Bagian Organisasi	84,67	85,26	85,59
	<b>Rata-Rata</b>	<b>81,67</b>	<b>78,38</b>	<b>81,65</b>

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Klungkung, 2021

Untuk memperoleh gambaran penerapan SAKIP di Kabupaten lain di Provinsi Bali, berikut ini disajikan perbandingan hasil evaluasi AKIP tingkat Kabupaten/Kota se-Bali untuk hasil evaluasi AKIP tahun 2020.



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Bali, 2020

Gambar 3.4. Nilai Evaluasi AKIP Kab/Kota se Bali (poin), 2018-2019

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Klungkung memperoleh nilai evaluasi AKIP tingkat Kabupaten sebesar 65,53 poin, berada diatas Kabupaten Tabanan dan Bangli. Untuk hasil evaluasi tahun 2020 belum terdapat hasil evaluasi karena belum ada rilis dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tingkat Perangkat Daerah
  - a. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan dengan memperbaiki kualitas indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perbaikan kualitas indikator ini diarahkan untuk memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART (*Spesifik, Measurable, Attainable, Reasonable dan Time Bound*). Perbaikan kualitas indikator juga diarahkan dengan meningkatkan kualitas indikator kinerja yang berorientasi hasil melalui penyusunan matrik kinerja/ *cascading* kinerja di semua perangkat daerah. Sasaran dan indikator kinerja dari level terbawah dirancang saling mendukung baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal dirancang untuk dapat mengaplikasikan sistem manajemen Ban Berjalan di dalam organisasi perangkat daerah. Setiap bagian / unit kerja akan saling mendukung dengan porsi yang sesuai

untuk mendukung terwujudnya kinerja organisasi. Secara Vertikal, setiap kinerja bawahan secara Bersama sama dengan rekan setingkatnya akan mendukung kinerja atasannya.

b. Penyelarasan antar dokumen perencanaan

Hasil penyusunan matrik kinerja/cascading kinerja kemudian dituangkan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah. Indikator kinerja dalam rencana strategis harus tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Dalam penyelarasan itu juga dibuat penyeragaman, dimana Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi IKU Perangkat Daerah dan sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja bagi Eselon II atau Kepala Perangkat Daerahnya. Setiap sasaran dan indicator kinerja program merupakan tanggungjawab eselon III dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon III. Setiap sasaran dan indicator kinerja kegiatan merupakan tanggungjawab eselon IV dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon IV.

c. Penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Setiap indicator kinerja pada Rencana Kerja yang merupakan hasil dari penyusunan *cascading* kinerja harus menjadi indicator kinerja pada program dan kegiatan pada Dokumen Penganggaran dan karenanya menjadi suatu target yang harus dicapai dengan anggaran yang disediakan. Karena dokumen penganggaran dan perencanaan telah dibuat selaras, maka dokumen pelaporan otomatis melaporkan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran tersebut.

2. Meningkatkan Pemahaman Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

a. Peningkatan Pemahaman oleh Team SAKIP Kab. Klungkung

Peningkatan pemahaman oleh Team SAKIP dilakukan di setiap koordinasi kegiatan perencanaan, penganggaran maupun pelaporan.

b. Peningkatan Pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB

Peningkatan pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB dilakukan pada suatu kegiatan asistensi desk *Cascading* Kinerja.

c. Peningkatan Pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah

Peningkatan pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah dilakukan pada setiap kegiatan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah.

3. Inventarisasi Dokumen-Dokumen SAKIP

Implementasi SAKIP di tataran perangkat daerah, pada dasarnya telah dilakukan setiap tahunnya, namun karena kurangnya pemahaman atas konsep SAKIP itu sendiri, pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya adalah bagian dari SAKIP tidak dipahami sebagai suatu aktivitas manajemen SAKIP. Kegiatan pengendalian melalui rencana

aksi, evaluasi atas renstra dan renja, evaluasi atas kinerja perangkat daerah mulai diinventarisasi dokumen pendukungnya dan digunakan sebagai kelengkapan dokumen SAKIP saat dilakukan evaluasi implementasi SAKIP.

#### 4. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja

Sebelumnya pelaporan kinerja tidak dilakukan berdasarkan konsep-konsep SAKIP, mulai tahun 2018, pelaporan kinerja diarahkan untuk memenuhi kriteria-kriteria dalam konsep SAKIP yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB.

#### 5. Peningkatan Kualitas Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Peningkatan kualitas evaluasi dilakukan dengan peningkatan kemampuan SDM evaluator serta koordinasi intensif antara evaluator dan Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan terjalinnya koordinasi, evaluator bisa mendapatkan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan SAKIP di perangkat daerah dan perangkat daerah dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai konsep SAKIP.

#### 6. Penerapan Tunjangan Berbasis Kinerja

Penerapan tunjangan kinerja daerah dimulai pada awal tahun 2019 dengan masa uji coba dari Agustus 2018. Penilaian kinerja yang terhubung dengan pemberian reward ini didasarkan pada pelaporan aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja. Pada tahun 2020, system reward dan punishment Pemerintah Kabupaten Klungkung disempurnakan dari tahun 2019. Pada tahun 2019, reward dan punishment dinilai dari capaian aktivitas harian PNS. Sementara pada tahun 2020, seiring terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, reward dan punishment terhadap ASN Pemerintah Kabupaten Klungkung diberikan berdasarkan capaian aktivitas harian, disiplin ASN serta capaian rencana aksi kegiatan.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kab. Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Konsep SAKIP belum dipahami sebagai sebuah konsep manajemen yang membantu unit kerja dalam mempermudah pencapaian tujuan. Konsep SAKIP baru dijalankan sebagai sebuah syarat administrasi.
2. Kualitas evaluator tidak sama, sehingga dalam melakukan evaluasi terdapat perbedaan hasil antar evaluator karena belum adanya satu pihak yang melakukan Quality Assurance atas hasil evaluasi dari evaluator
3. Pengumpulan data kinerja di perangkat daerah masih lemah, sehingga data kinerja kurang valid bahkan sulit ditemukan data dukungannya.
4. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk menyajikan laporan kinerja secara

komprehensif dan berbasis bukti dukung. Kemampuan menyajikan laporan kinerja berbeda-beda antar perangkat daerah, sehingga beberapa perangkat daerah hanya sekedar melaporkan kinerja seadanya, tanpa berusaha mengungkap lebih jauh mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan, factor pendorong dan penghambat yang ditemui serta permasalahan dan solusi selama kurun waktu pencapaian kinerja.

5. Lemahnya pengendalian, sehingga kesulitan mengidentifikasi atau menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, atau bahkan tidak mengetahui standar yang seharusnya dicapai, sehingga terkesan TIDAK PUNYA MASALAH/TIDAK ADA MASALAH.

### DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



(2019) penyerahan hasil evaluasi akip 2018 kab/kota



Pembinaan oleh Team Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia



OPD selalu mendukung untuk SAKIP yang lebih baik/ Latihan presentasi Ka OPD/Sekretaris DPRD



Penyusunan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah bersama Sekda Kab. Klungkung


## **INDIKATOR 2 : AKSI PELAYANAN PUBLIK MASUK NOMINASI PENGHARGAAN NASIONAL**

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki pemerintahan yang bersih ekonomis, efektif, dan transparan sesuai pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good governance. Bentuk respon kesadaran tersebut dibuktikan dengan munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, selain itu juga memiliki standar mutu untuk mengukur keberhasilan kinerja. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Disisi lain, organisasi sektor publik terkadang digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas, dan berbagai kritikan lainnya. Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor publik tersebut, kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Penilaian terhadap suatu pelayanan dalam sebuah organisasi sektor publik merupakan suatu tahap evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi kelangsungan aktivitas organisasi sektor publik di dalamnya.

Pentingnya pemantauan terhadap pelayanan public yang memuaskan semua pihak pengguna mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang mempunyai fungsi koordinasi dan staffing untuk terus mendukung Perangkat Daerah pemberi layanan public untuk terus memenuhi standar-standar pelayanan public yang telah ditetapkan bahkan mencapai suatu penghargaan sebagai bukti bahwa Kabupaten Klungkung mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan inovatif.

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam mendorong terciptanya pelayanan public yang terbaik dan inovatif, ditetapkanlah sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indicator kinerja Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional. Target aksi yang masuk nominasi penghargaan nasional baru terpasang pada tahun 2019 sebanyak 1 aksi. Adapun capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indicator kinerja Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional adalah sebagai berikut:

Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional, 2019-  
Akhir Periode RPJMD



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2021

Gambar 3.5. Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional, 2019-2023 Akhir Periode RPJMD

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung belum berhasil meraih nominasi penghargaan nasional pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SInovik), sehingga capaian kinerja Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional belum tercapai. Pada tahun 2019, aksi pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan nasional adalah sebanyak 1 aksi pelayanan public. Adapun aksi pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan nasional adalah : KRISS (Kring Sehat). Aksi ini masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Pada tahun 2018, aksi pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan nasional ada 2 yaitu BIMA JUARA (Beli Mahal Jual Murah) yang merupakan inovasi untuk peningkatan pendapatan petani melalui pemotongan jalur distribusi beras local dari petani langsung ke koperasi, serta inovasi TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) yang merupakan inovasi pengolahan sampah plastic langsung dari sumbernya. Kedua inovasi tersebut masuk nominasi TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Usaha-usaha untuk mewujudkan adanya aksi pelayanan public yang masuk dalam nominasi penghargaan nasional telah dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi pemenuhan standar-standar pelayanan public dengan Perangkat Daerah penyedia layanan public.

Peningkatan koordinasi dilakukan dengan monitoring terhadap layanan public yang

diselenggarakan di Kabupaten Klungkung agar minimal memenuhi standar pelayanan public berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu juga dilakukan pembenahan terhadap Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan perbaikan struktur Organisasi.

2. Terus mendorong kelanjutan pelayanan public yang mendukung praktik-praktik terbaik serta inovatif.
3. Mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi pelayanan public yang baru.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Pemberian layanan dengan praktik-praktik terbaik belum dipahami secara mendalam oleh seluruh unsur Perangkat Daerah yang memberikan layanan public terhadap masyarakat.
2. Kelembagaan yang miskin struktur dan kaya fungsi belum dapat diwujudkan, terdapat beberapa struktur dan uraian tugas yang tumpang tindih.
3. Tatalaksana pemerintahan masih perlu untuk direformasi agar dapat menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.

Meskipun pada tahun 2018, hasil survey kepatuhan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Klungkung menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun mempertahankan jauh lebih sulit dari meraihnya. Pada tahun 2018, di Provinsi Bali terdapat 5 Kabupaten yang menjadi sampel survey kepatuhan terhadap pelayanan public yaitu : Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Tabanan dan Klungkung. Adapun hasil survey masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut:

Hasil Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia, 2017-2018 (Point)



Sumber : website Ombudsman Republik Indonesia, 2018

Gambar 3.6. Hasil Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (sample Kab/Kota se Bali), 2017

Keterangan :

- Zona Merah/Tingkat Kepatuhan Rendah : 0-55
- Zona Kuning/Tingkat Kepatuhan Sedang : 56-88
- Zona Hijau/Tingkat Kepatuhan Tinggi : 89-110

Hasil survey menunjukkan bila Pemerintah Kabupaten di Bali rata-rata masih belum melengkapi lima standar pelayanan. Diantaranya, pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, informasi dan prosedur pengaduan, informasi pelayanan publik elektronik atau nonelektronik (booklet, website, dan lain-lain), pejabat/petugas pengelola pengaduan, dan sarana pengukuran kepuasan pelanggan. Beberapa variabel dan indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian di antaranya, standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, visi misi dan motto pelayanan, atribut, dan pelayanan terpadu.

Secara mengejutkan, Pemkab Klungkung yang dulunya berada di zona merah kini melesat ke zona hijau dengan nilai tertinggi di Bali yakni 92,51 atau meraih peringkat 23 nasional. Tiga Pemerintah Kabupaten lain yakni Buleleng dengan nilai 88,35 (peringkat 34 nasional), Jembrana dengan nilai 83,97 (peringkat 49 nasional), dan Bangli dengan nilai 82,63 (peringkat 55 nasional) juga masuk ke zona hijau dari sebelumnya kuning. Hanya Pemerintah Kabupaten Tabanan yang masih belum bergerak dari zona kuning dari tahun sebelumnya dengan nilai 68,15 dan hanya meraih peringkat 99 nasional. Terdapat 2 OPD